



PRESS RELEASE
JSMP : 11/07/03

Pengadilan Distrik Dili membebaskan tahanan Ilegal

Pada tanggal 10 Juli 2003 di Pengadilan distrik Dili melalui Hakim tunggal Carmelita C. Monis, SH. Telah memberi keputusan untuk menerima suatu permohonan tentang HABEAS CORPUS dari tersangka Francisco Alves melalui Pengacaranya Antonio Sarmiento, SH. Dari LBH Ukun Rasik An. Dalam keputusan tersebut Hakim mengatakan bahwa penangguhan penahanan yang telah diberikan oleh Hakim Investigasi atas permohonan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka Francisco Alves telah melanggar Regulasi UNTAET, Konstitusi RDTL dan konvensi Internasional.

Tersangka Francisco Alves ditangkap dan ditahan pada tanggal 6 Mei 2003. Surat perintah penahanan pertama tertanggal 9 Mei 2003. Tersangka diduga sengaja meninggalkan tanggungjawabnya atau tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara tersangka dan pihak lain dalam masalah pinjam meminjam uang. Tersangka hingga waktu yang ditentukan tidak mengembalikan uang kepada pihak yang meminjamkannya, sehingga pihak yang merasa dirugikan melapor hal itu kepada pihak kepolisian kemudian PNTL menangkap dan menahan tersangka hingga ditahan dalam sel Gleno selama dua bulan lebih. Hakim mengatakan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus pidana sehingga tersangka harus ditangkap dan ditahan, akan tetapi kasus tersebut adalah kasus perdata murni sehingga kasus ini merupakan factual error.

Menurut JSMP bahwa Kasus tersebut memang bukan kasus pidana sehingga tersangka harus ditangkap dan ditahan di dalam penjara. Hakim telah memberi suatu Keputusan yang Adil dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun JSMP memandang bahwa hak-hak sebagai seorang subyek hukum pun perlu diperhatikan. Melakukan suatu Kompensasi atau pemulihan nama baik tersangka karena penahanan yang dilakukan terhadap tersangka telah melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di Negara ini. Menurut Regulasi UNTAET menyebutkan bahwa Barang siapa yang dikenakan dengan penangkapan atau penahanan yang tidak sah secara hokum berhak diganti rugi dalam jumlah dan dari sumber dana umum yang dialokasikan untuk pengelolaan peradilan, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan yang kompeten.

ENDS